

# **Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

**Mohd. Yusuf DM,**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  
yusufdaeng23@gmail.com

**Firman**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  
firmansyah3633@gmail.com

**Emi Afrijon**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; emiafrijon73@gmail.com

**William Suryadi Ganda Tuah Aritonang**

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  
williamsuryadigt@gmail.com

**Geofani Milthree Saragih**

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com

\*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: ---

Cara sitasi: Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah., Nama Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun).

Judul Artikel. *JPI*: *Jurnal Pendidik Indonesia*, vol(yy), xx-yy.

**Abstrak.** Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini dipertegas secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, ada banyak aspek yang harus diatur di dalam hukum agar segala sesuatu tersebut dapat dilaksanakan dan dijalankan dalam bernegara di Indonesia. Sehingga, peraturan perundang-undangan selaku hukum positif yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Aspek penting yang harus dipahami dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari kesimpulan penelitian ini mempertegas mengenai kedudukan politik hukum metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus law di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

---

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**Kata Kunci:** Perundang-Undangan, Omnibus Law, Sistem Hukum.

**Abstract.** Indonesia is one of the countries that upholds the law, this is confirmed constitutionally in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, there are many aspects that must be regulated in law so that everything can be implemented and carried out in a state in Indonesia. Indonesia. Thus, laws and regulations as positive law have an important role in the administration of the Indonesian state administration. An important aspect that must be understood in this case is the formation of laws and regulations. After the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, a new method is known in the formation of laws and regulations in Indonesia. This study uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study. The results of the conclusions of this study confirm the legal political position of the method of forming legislation using the omnibus law method in Indonesia after the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation in Indonesia.

**Keywords:** Legislation, Omnibus Law, Legal System.

### **Pendahuluan**

Studi politik hukum pada dasarnya akan mengkaji mengenai bagaimana hubungan konfigurasi antara politik dengan hukum, apakah hukum determinan terhadap politik, atau politik yang determinan terhadap hukum. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Mahfud MD di dalam disertasinya, bahwa apabila politik dan hukum saling berhadapan, maka hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah (Mahfud MD, 2014).

Salah satu instrumen penting dalam politik hukum adalah perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum (Sopiani & Zainul Mubaroq, 2020). Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain dari lembaga politik (*politic body*) (H.M Laica Marzuki, 2006). Sama seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa politik memiliki hubungan yang erat dengan hukum.

Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana proses pembentukan hukum tersebut haruslah melalui mekanisme politik di dalamnya. Sebelumnya, mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dipertengahan tahun 2022, Pemerintah bersama dengan DPR secara sah mengubah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Mei 2022 yang lalu. Terdapat beberapa alasan penting mengapa dilakukannya perubahan, salah satunya adalah untuk memasukkan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimasukkannya metode Omnibus Law di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut bukan tanpa alasan, sebab dalam tataran empiris hukum yang ada di Indonesia khususnya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih terjadi kekacauan dalam tata urutannya, misalnya seperti materi yang diatur di dalam undang-undang tapi diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya (Mia Kusuma Fitriana, 2015).

Metode Omnibus Law dipandang dapat menjadi solusi dalam menjawab permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Jokowi Dodo yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus Law selain untuk mempermudah dan memperluas lapangan pekerjaan, juga untuk memperbaiki beberapa undang-undang bermasalah seputar dunia usaha sekaligus, sehingga dapat menunjang dan memperbaiki perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana politik hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini juga akan mengkaji dari sisi politik hukum penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (hukum positif), terkhususnya dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus akan membahas eksistensi metode Omnibus Law.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Omnibus Law

Pembahasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai legislasi. Kata legislasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris, *legislation* yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Kata *legislation* sendiri berasal dari kata kerja *to legislate* yang berarti mengatur atau membuat undang-undang (Anton M. Moeliono, 1988). Saldi Isra menegaskan bahwa dalam sistem hukum tata negara Indonesia, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan undang-undang (*law making process*), berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai

dari pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan Bersama antara DPR dan Presiden atau Menteri yang ditugaskan untuk mewakili Presiden, antara DPR dan Presiden (Saldi Isra, 2018).

Dalam proses legislasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenal salah satu metode yang disebut dengan metode Omnibus Law. Konsep metode Omnibus Law sebenarnya bukanlah merupakan sebuah konsep yang benar-benar baru di dalam dunia hukum khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep ini telah banyak digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (*common law system*) (Supriyadi & Andi Intan Purnamasari, 2021). Di luar negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon tersebut, juga terdapat negara-negara eropa continental (*civil law*) yang juga telah menggunakan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya seperti Amerika Serikat, Kanada, Filipina, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Chile dan beberapa negara-negara penganut sistem eropa continental lainnya.

Di Indonesia, wacana penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri muncul pada akhir tahun 2019 yang dimana dicetuskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo dalam kesempatannya pada pidato kenegaraannya saat pelantikan sebagai Presiden dihadapan sidang MPR pada tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law menjadi salah satu fokus utama Presiden dalam program pemerintahannya dengan tujuan dan harapan dapat memperbaiki tumpang tindih regulasi dan birokrasi yang ada di Indonesia dan tujuan utama, yaitu menarik investor asing berinvestasi di Indonesia.

Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang sekaligus. (Antoni Putra, 2020) Metode ini dianggap urgensi karena dengan menggunakan metode Omnibus Law tersebut, ada banyak permasalahan sekaligus yang dapat diselesaikan sehingga lebih hemat dan cepat secara waktu. Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan dalam penggunaan metode Omnibus Law (Jimly Asshiddiqie, 2020). Adapun yang menjadi keunggulan metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

1. Dari segi waktu lebih efisien, karena dengan menggunakan metode Omnibus Law, banyak kebutuhan dan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses yang tunggal pembentukan undang-undang dapat diselesaikan;

2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki hiperregulasi, sangat tepat menggunakan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan disharmonisasi hukum yang ada;
3. Bagi dunia usaha, dunia kerja dan masyarakat pada umumnya, tetap ada keutungan yang dapat dinikmati dengan terpadu dan harmonisnya sistem hukum dan kebermanfaatan hukum dianggap lebih terjamin meskipun terkadang kurang menjamin keadilan;
4. Melalui metode Omnibus Law, kebijakan negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga akan lebih mudah juga untuk diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian, Adapun yang menjadi kekurangan dari metode Omnibus Law adalah sebagai berikut:

1. Proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan;
2. Kualitas dari partisipasi publik akan menurun;
3. Kualitas dari perdebatan yang bersifat substantif di forum parlemen terhadap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat mengalami penurunan;
4. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah.

Sehingga, pada dasarnya penggunaan metode Omnibus Law tidak terikat kaku terhadap sistem hukum suatu negara. Sistem hukum apapun pada dasarnya dapat menggunakan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya selama memang dibutuhkan dan telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam penerapannya.

### **B. Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undanguan Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pertengahan tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan telah disahkan. Disahkannya undang-undang tersebut juga mempertegas mengenai kedudukan dan legalitas penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apabila kita mengkaji mengenai kedudukan metode Omnibus

Law di Indonesia, sebenarnya sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga telah ada.

Hal tersebut dapat dikaji dari sudut pandang sistem hukum di Indonesia, dimana metode Omnibus Law merupakan suatu bentuk undang-undang yang mengatur berbagai macam objek dalam satu instrument hukum. Sehingga, pada saat awal munculnya metode Omnibus Law muncul peristilahan undang-undang payung untuk menggambarkan metode Omnibus Law (Suryati et al., 2021). Awalnya, banyak yang menentang penggunaan metode Omnibus Law sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini wajar, karena metode Omnibus Law pada saat itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Geofani Milthree Saragih, 2022).

Metode yang lazimnya digunakan di Indonesia adalah metode kodifikasi dan kompilasi undang-undang. Dalam proses kodifikasi, penyusun undang-undang mengumpulkan sejumlah peraturan dan membukukannya dalam kitab undang-undang yang sederhana dan tersusun secara sistematis, sedangkan dalam metode Omnibus Law ketentuan yang tercakup di dalamnya mencakup topik yang beragam dan sering kali tidak berhubungan sehingga terlihat rumit dan jauh dari kata sederhana (Anggraeny Arief & Rizki Ramadani, 2021). Diluar dari permasalahan dan kekuarangan yang ada, metode Omnibus Law sudah tepat untuk digunakan di Indonesia.

Alasan utama yang membuat metode Omnibus Law penting untuk digunakan adalah karena pada dasarnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami banyak permasalahan hukum baik secara hierarkis maupun secara harmonisasi hukum (vertikal maupun horizontal). Permasalahan ini timbul dari membludaknya produk hukum yang ada di Indonesia, terlalu banyak pengaturan yang diatur sampai tidak memperhatikan perundang-undangan lainnya. Jelas butuh waktu yang lama untuk memperbaiki tersebut, metode Omnibus Law dianggap dapat mengurangi beban masalah demikian.

Metode Omnibus Law secara tegas telah dapat digunakan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penegasan mengenai metode Omnibus Law dituangkan di dalam Bagian Ketujuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di lihat di dalam penjelasan undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Omnibus Law salah satu poin utama yang disempurnakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU,XVIII/2020. Eksistensi metode Omnibus Law dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, metode Omnibus Law juga digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

### **Simpulan**

Studi politik hukum mengkaji mengenai bagaimana hubungan konfigurasi antara politik dengan hukum, apakah hukum determinan terhadap politik, atau politik yang determinan terhadap hukum. Dalam kenyataannya, politik pada dasarnya mempengaruhi hukum (lebih kuat dari hukum). Salah satu kajian penting dalam studi politik hukum adalah mengenai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum. Metode Omnibus Law merupakan salah satu permasalahan yang sempat timbul di Indonesia karena ketidakjelasan mengenai landasan hukum serta kedudukannya untuk diterapkan di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, metode Omnibus Law dianggap penting dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini, penggunaan metode Omnibus Law telah jelas secara hukum positif setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU,XVIII/2020 yang lalu.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang sudah ikut serta dalam penyusunan penelitian ini. Keempat penulis yang telah



meluangkan waktu dan pikiran sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam hal pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anggraeny Arief, & Rizki Ramadani. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 110.
- Anton M. Moeliono. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Antoni Putra. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi*, 17(1), 2.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(4), 38.
- H.M Laica Marzuki. (2006). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konsitusi Terhadap Undang-Undang . *Jurnal Legislasi*, 3(1), 2.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD. (2014). *Politik Hukum Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara . *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 4.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Saldi Isra. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers.
- Sopiani, & Zainul Mubaroq. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 147.
- Supriyadi, & Andi Intan Purnamasari. (2021). Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 258.
- Suryati, Ramanata Disurya, & Layang Sardana. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)*, 28(1), 101.